



P U T U S A N

Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Kerajinan), tempat tinggal di Jalan Peliatan Pande, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kolonel M. Nurdin No. 20 Gang Dukuh RT.5 RW. 3 Desa WEG I, Kelurahan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 10 Juli 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara,

Nomor : 731/I/45/2000, tanggal 19 Januari 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Peliatan Ubud hingga saat ini;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :

1. ANAK PERTAMA PEMOHON dan TERMOHON, Laki - laki, umur 11 tahun;
2. ANAK KEDUA PEMOHON dan TERMOHON, Perempuan, 8 tahun;
3. ANAK KETIGA PEMOHON dan TERMOHON, Laki - laki, 2 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai 2 (dua) tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :

1. Karena Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
2. Karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon selaku suami dalam hal melayani Pemohon, misal menyiapkan makan dan keperluan lainnya Pemohon selaku suami;
3. Jika terjadi pertengkaran Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dengan Pemohon bahkan hingga berhari hari tidak pulang ke rumah;

5. Bahwa pertengkaran yang terus menerus dalam seminggu pertengkaran bisa terjadi dua hingga tiga kali;

6. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon telah berusaha untuk berdamai bahkan Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Gianyar pada tahun 2012 namun saat itu perkara dicabut karena damai;

7. Bahwa sejak Pemohon mencabut perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gianyar pada tahun 2012 hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak juga membaik bahkan terus menerus terjadi pertengkaran yang sebabnya terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah ranjang serta tidak memberi nafkah batin hingga saat ini;
9. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 18 Juli 2013 dan Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Gin tanggal 12 Agustus 2013 dan tanggal 09 September 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon sebagai bentuk upaya damai agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai



dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon telah dipanggil hingga dua kali tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada dalil poin 3 yaitu nama anak ketiga Pemohon dengan Termohon adalah Anak Ketiga Pemohon dan Termohon dan pada poin 8 yaitu karena pertengkaran terus menerus sehingga sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pada bulan April 2013 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi karena Termohon pulang ke Medan yang hingga kini tidak kembali lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 470/PEM/64/VII/2013 bertanggal 03 Desember 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Perbekel Kepala Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atas nama Termohon Nomor 470/PEM/65/VII/2013, bertanggal 03 Desember 201, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 731/I/45/2000 bertanggal 19 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Mebeuler), bertempat tinggal di Jalan Raya Mas, Banjar Baturenca, Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama Sopah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ketika sama-sama kos di Desa Peliatan Ubud;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dulunya berdekatan, tetapi sekarang tidak lagi, namun saksi hampir tiap hari bertemu dengan Pemohon atau Termohon ketika sama-sama mengantar anak-anak mengaji di Musholah dan saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon di kediamannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal saksi kenal Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Termohon sekarang tinggal di Medan sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Peliatan Ubud;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Termohon tidak mau kembali ke kediaman bersama di Peliatan Ubud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu penyebab Termohon tidak mau kembali ke kediaman bersama dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon tidak mau kembali ke Peliatan Ubud;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi sering melihat sikap Pemohon dan Termohon yang saling tidak memedulikan, bahkan pada tahun 2012 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Gianyar, tapi permohonan cerai tersebut dicabut Pemohon karena berdamai;
- Bahwa setelah permohonan cerai Pemohon dicabut, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lebih baik, saksi sering melihat wajah Pemohon dan Termohon nampak merah, sama-sama menahan amarah dan habis bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Termohon beserta Pemohon dan anak-anaknya bersama-sama liburan ke Medan, setelah masa liburan telah habis, Pemohon beserta anak pertama dan kedua kembali ke Peliatan Ubud, sedangkan Tergugat beserta anak bungsunya tidak ikut kembali ke Peliatan Ubud dan tetap tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga Pemohon dan Termohon merukunkan keduanya, tetapi saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun, dan nasihat Pemohon tidak berarti apa-apa karena semua kembali kepada Pemohon;

2. SAKSI KEDUA binti SA'I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Mebeuler), bertempat tinggal di Jalan Raya Mas, Banjar Baturenca, Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena dulu bertetangga kost di Peliatan Ubud;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis jarak kediaman saksi sekarang dengan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah keduanya sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah sejak bulan Juli 2013, bersamaan dengan saat liburan anak-anak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, yang saksi ketahui sejak bulan Juli 2013 tersebut Termohon kembali ke Medan dan tidak kembali lagi hingga kini;
- Bahwa pada saat pulang ke Medan Termohon berangkat bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, tetapi pada saat kembali ke kediaman bersama di Peliatan Ubud Bali, Termohon beserta anak ketiga Pemohon tidak ikut kembali ke Peliatan Ubud Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon tidak ikut kembali ke kediaman bersama di Peliatan Ubud Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat berangkat ke Medan, Pemohon dan Termohon pamit ke saksi, dan setelah kembali ke Peliatan Ubud Bali, saksi hanya melihat Pemohon beserta anak pertama dan anak kedua Pemohon yang tinggal di kediamannya tanpa Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Gianyar, tetapi kemudian dicabut karena mereka kembali berdamai dan mencoba membina rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa setelah berdamai, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon biasa saja;
- Bahwa sikap Termohon dalam rumah tangga biasa saja seperti ibu rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa Termohon mengerjakan semua urusan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga Pemohon dan Termohon mengupayakan perdamaian;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut



sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 18 Juli 2013 dan Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Gin tanggal 12 Agustus 2013 dan tanggal 09 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

[Ilustrasi gambar dengan teks Arab]

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyiapkan makan dan keperluan lain Pemohon, jika terjadi pertengkaran Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit Pemohon bahkan hingga berhari hari tidak pulang ke rumah, kemudian pada bulan Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon pisah



ranjang, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2013 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam *Ahkamul Qur'an*, Juz II halaman 405 yang berbunyi:



Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap Permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1, P2 dan P3) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P1, P2 dan P3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P1, P2 dan P3) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi



persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1, P2 dan P3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1, P2 dan P.3), diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama, tepatnya di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Gianyar);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P3) *a quo* terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 17 Januari 2000 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan



ketentuan Pasal 171-172 RBg dan Pasal 308-309 RBg. alat bukti saksi yang diajukan

Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 17 Januari 2000 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Agustus 2012 Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Gianyar, tetapi dipermohonan tersebut dicabut untuk mencoba membangun kembali rumah tangga;
- Bahwa benar setelah pencabutan permohonan Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini berselama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dan yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta di persidangan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2012 tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Gianyar tetapi kemudian dicabut karena berdamai, setelah perdamaian tersebut keadaan



rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak juga membaik dan semakin memuncak, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tanpa ada komunikasi sama sekali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, yaitu selama 3 (tiga) bulan, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

من لا يملك نفسه فليعتق

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon adalah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil *syar'i* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأنكحوهن بغير إعتبار ما كن فيهن ذلكم أجل الله وأمره

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ayat (2) disebutkan “Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan...”, dihubungkan pula dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1)...”, dalam Pasal 84 ayat (1) menyebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pengiriman salinan penetapan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1434 H, oleh Drs. M. AGUS SOFWAN HADI, sebagai Ketua Majelis, dan oleh MASHUDI, S.Ag serta MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 10 Juli 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MASHUDI, S.Ag. dan MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag Hakim-Hakim Anggota serta DIAH EROWATY, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

HAKIM ANGGOTA

MASHUDI, S.Ag.

Ttd

1. Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Ttd

2. MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAH EROWATY, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	50.000
Biaya Panggilan	Rp	362.000
Redaksi	Rp	5.000
Materai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	453.000 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)